



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1209/MENKES/SK/VIII/2010

TENTANG

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, perlu membentuk Panitia Antar Kementerian dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Per/Menkes/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG TENAGA KESEHATAN.
- Kedua : Susunan dan Organisasi Personalia Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Tenaga Kesehatan, selanjutnya disebut Panitia Antar Kementerian, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas:
1. melakukan pengharmonisasian terhadap substansi materi dan teknik perancangan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan; dan
 2. melakukan rapat-rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Antar Kementerian bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- Kelima : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian dibebankan pada anggaran belanja Kementerian Kesehatan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2010

MENTERI KESEHATAN,



Endang Rahayu Sedyaningsih
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1209/MENKES/SK/VIII/2010
Tanggal : 26 Agustus 2010

**SUSUNAN DAN ORGANISASI PERSONALIA
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG TENAGA KESEHATAN**

- Pelindung** : Menteri Kesehatan
- Pengarah** : Para Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- Ketua** : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- Sekretaris** : Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
- Anggota** :
1. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Kementerian Kesehatan;
 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
 4. Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
 5. Kepala Pusat Pemberdayaan Profesi dan Tenaga Kesehatan Luar Negeri, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
 6. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
 7. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
 8. Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Kesehatan;
 9. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Kementerian Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

10. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Kementerian Kesehatan;
11. Direktur Bina Kesehatan Komunitas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
12. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
13. Hayu Sihwati Lestari
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Biro Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan, Sekretariat Negara
14. Budiman
Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang-Undangan II, pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15. Rejeki Wijastuti
Kepala Subbagian Pendidikan, Agama, dan Pariwisata, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Biro Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan, Sekretariat Negara
16. Roosiane Indirasari
Kepala Seksi II Sub Direktorat Bidang Kesejahteraan Rakyat, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
17. Suyadi, SE, Msi
Kepala Seksi Anggaran IE-3, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
18. Reza Fikri Febriansyah
Perancang Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat

- : 1. Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas, Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan

MENTERI KESEHATAN,



Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH